

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENJUALAN SAHAM
PERSEROAN TERBATAS YANG PEMEGANG SAHAM
MERUPAKAN PERUSAHAAN ASING**

YENNY

ABSTRACT

A notary must notarize an authentic notarial document in accordance with the provisions of the laws. Therefore, the transfer of the shares should be made in compliance with valid laws. The foreign companies under a joint venture agreement choosing the law of other country should obey the laws of Indonesia in the purchase of shares based on the principle of freedom of contract and it must not applied against the propriety, customs, and laws. In this case the law applied was the local law where the contract was made. The way of the purchase shares of foreign investment limited liability company categorized as company types under established requirements must obtain permission from the authorities first. The authority of the notary in the purchase of shares of a foreign investment limited liability company of waarmeding general meeting of shareholders are managing the changes of equity and/or shareholders' structure, making a deed of transfer of rights over shares in the form of authentic deed and deed under the hand and making a change to the data bank by filling Changes Format in the Legal Entity Administration System.

Keywords: Notary Authority, Sale and Purchase Shares, Foreign Companies

I. Pendahuluan

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹ Sehingga Badan Hukum Asing yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Act* yang berlaku di negara-negara asing tersebut² juga termasuk sebagai penanam modal asing. Penanam modal asing dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab 1, Pasal 1 ayat 6

² Salim HS., *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.204

terbatas dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; atau dengan membeli saham; atau melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal secara Langsung (*Direct Investment*), yang selanjutnya akan menjadi bahasan dalam tesis ini, yaitu, suatu bentuk penanaman modal secara langsung.⁴

Dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.⁵ Saham atas nama merupakan jenis saham mana diatas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara pengalihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan hak mana atau salinannya mesti disampaikan secara tertulis kepada perseroan.⁶ Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.⁷

Pasal 48 ayat (2) UUPT bahwa “persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Makna dilakukan menurut undang-undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Semua investor harus tunduk dan patuh terhadap berbagai perundang-undangan yang berlaku.⁸

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab IV, Pasal 5

⁴ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing , 2004), hlm.11

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.258

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.29

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.101

⁸ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm.148

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.⁹ Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya.¹⁰ Contoh daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yakni bidang usaha pertanian berupa usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 *Hekto Are* berupa Padi; Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Kacang Hijau; Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) harus memenuhi persyaratan yakni Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing, dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% dan perizinan khusus yakni dengan rekomendasi Menteri Pertanian.

Penanaman modal asing mempunyai korelasi yang erat dengan masalah *law enforcement*, dimana hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas peraturan yang mengatur masalah penanaman modal secara khusus, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya.¹¹ Seorang notaris bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu membuat akta otentik, kecuali akta-akta yang menjadi wewenang pihak lain.¹² Tujuan penggunaannya adalah sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹³ Salah satu tujuan dari pembuatan akta notaris adalah untuk memiliki kepastian hukum.¹⁴ Berbicara mengenai notaris, berarti berbicara mengenai otentisitas dokumen.¹⁵ Oleh karena itu,

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Bab VII Pasal 12 ayat 1

¹⁰ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm.11

¹¹ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.4

¹² Ira Koesoemawati, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm.82

¹³ H.Salim HS., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) Cetakan Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.29

¹⁴ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.6

¹⁵ Ira Koesoemawati, *Loc.Cit.*, hlm.23

notaris dalam jabatannya menyusun, membacakan, menandatangani akta harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1868 KUHPerdara.¹⁶

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Kewenangan Notaris dalam Penjualan Saham Perseroan Terbatas Yang Pemegang Saham Merupakan Perusahaan Asing”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah perusahaan asing yang memiliki perjanjian *joint venture* yang isinya memilih pilihan hukum negara lain wajib tunduk pada hukum Indonesia dalam penjualan sahamnya?
2. Bagaimana cara penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang sahamnya merupakan perusahaan asing yang bidang usahanya masuk dalam bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan?
3. Bagaimana kewenangan notaris dalam penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang saham merupakan perusahaan asing?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹⁷ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan hukum Indonesia terhadap perusahaan asing yang memiliki perjanjian *joint venture* yang isinya memilih pilihan hukum negara lain
2. Untuk mengetahui cara penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang sahamnya merupakan perusahaan asing yang bidang usahanya masuk dalam bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.228

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm.3

3. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang saham merupakan perusahaan asing.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian penulisan ini adalah preskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan Hukum primer berupa dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pandangan para ahli hukum. Selanjutnya bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif¹⁸.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Joint venture agreement merupakan salah satu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pemegang saham baru dalam perusahaan patungan tidak dengan sendirinya menjadi pihak dalam *joint venture agreement* karena suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Apabila terdapat perselisihan di antara para pemegang saham mengenai *shareholders' agreement* atau *joint venture agreement* dan terdapat pertentangan penafsiran atau substansi antara ketentuan yang terdapat dalam *shareholders' agreement* atau *joint venture agreement* dengan anggaran dasar, maka salah satu

¹⁸Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif-Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm.15-20

pihak tidak dapat menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku adalah yang terdapat dalam anggaran dasar saja, sedang *shareholder' agreement* atau *joint venture agreement* menjadi tidak berlaku.¹⁹ Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda* atau asas konsensualisme). Bahkan dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dan perjanjian-perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik.²⁰ Bila dalam suatu kontrak, termasuk kontrak internasional terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut.²¹ Maka pada dasarnya dengan mengingat beberapa pembatasan:²²

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa;
3. Pilihan hukum hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja.

Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik.²³

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal bahwa “BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹⁹ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.104

²⁰ *Ibid.*, hlm.103

²¹ Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.108

²² *Ibid.*, hlm.108

²³ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm.12

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal menyatakan bahwa:²⁴ “Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus terlebih dahulu mendapat izin prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal), PTSP KPBPB (Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) atau PTSP KEK (Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus) sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.”

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal menyatakan bahwa:²⁵”Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapat izin prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.”

Dalam hal perusahaan PMDN sebagian atau seluruh sahamnya akan dimiliki oleh pihak asing dan mengakibatkan status perusahaan tersebut berubah menjadi

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 28

²⁵ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 29

PMA, maka sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Izin Prinsip sebagai PMA.²⁶

Hal yang sama juga berlaku dalam hal perusahaan PMA menjual seluruh sahamnya kepada penanam modal dalam negeri sehingga statusnya harus berubah menjadi PMDN. Sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan juga wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk izin prinsip sebagai PMDN.²⁷

Pemindahan hak atas saham menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut Penjelasan Pasal ini, yang dimaksud dengan akta:²⁸

1. Bisa dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat dihadapan notaris; atau
2. Akta dibawah tangan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan.²⁹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³⁰:

1. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

²⁶ Obbie Afri Gultom, “Peraturan Terbaru Mengenai Perizinan di BKPM”, <http://www.gultomlawconsultants.com/peraturan-terbaru-mengenai-perizinan-di-bkpm/#>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2015

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.268

²⁹ *Ibid.*, hlm.272

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 59

3. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap. Dokumen perubahan data Perseroan disimpan Notaris, untuk: perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa: akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan Pemegang Saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/Perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk dibawah ini dengan memperhatikan Ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan: ³¹

- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris;
- b. Keputusan Sirkuler seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris; atau
- c. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.”

³¹ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 28

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal menyatakan bahwa:³²”Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:

- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris;
- b. Keputusan Sirkuler seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris; atau
- c. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.”

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, salah satunya adalah menyetujui pemindahan hak atas saham apabila dipersyaratkan oleh anggaran dasar perseroan terbatas (Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas).³³

Ada 2 bentuk persetujuan dari Organ Perseroan dalam hal memberikan persetujuan penjualan suatu saham Perseroan:³⁴

- a. Notulen RUPS; dan

Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebut risalah, baik jika dicatat secara nonnotaris, maupun jika dicatat secara akta otentik oleh notaris. Tetapi dalam praktik, untuk pencatatan yang

³² Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 29

³³ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan hukum di Indonesia Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.66

³⁴ Deka Saputra Saragih, “Peralihan Hak Atas Saham”, <http://dksaragih.com/hukum/perusahaan/peralihan-hak-atas-saham/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2015

dilakukan secara nonnotaris itu dinamakan notulen. Sebaliknya manakala dicatat oleh notaris sendiri yang hadir dalam rapat itu, maka biasanya diberi judul: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian untuk suatu RUPS tidak perlu mutlak harus dihadiri dan dicatat oleh notaris.³⁵ Kadangkala ada ketentuan dimana hasil suatu keputusan RUPS tidak dapat dinyatakan dengan notulen dibawah tangan, melainkan dipersyaratkan harus dinyatakan dalam akta notaris.³⁶ Tetapi dalam pengertian ini, bukannya hasil keputusan RUPS tidak boleh dibuat secara notulen dibawah tangan, namun setelah itu yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap notaris, yang berdasarkan notulen itu, menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS dalam akta notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).³⁷

b. Surat pernyataan dari tiap-tiap pemegang saham berdasarkan *Circular Resulation*.

Menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatu tempat dimana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapat pula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulis oleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatu putusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulis pula oleh sekalian pemegang saham (penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Keputusan yang diambil seperti ini mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusan RUPS.³⁸ Perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar RUPS harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan seluruh pemegang

³⁵ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.61

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm.62

³⁸ *Ibid.*

saham.³⁹ Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Dalam hal pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ Perseroan Terbatas atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan terbatas menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.⁴⁰

Dalam hal perusahaan PMDN sebagian atau seluruh sahamnya akan dimiliki oleh pihak asing dan mengakibatkan status perusahaan tersebut berubah menjadi PMA, maka sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Izin Prinsip sebagai PMA.⁴¹ Hal yang sama juga berlaku dalam hal perusahaan PMA menjual seluruh sahamnya kepada penanam modal dalam negeri sehingga statusnya harus berubah menjadi PMDN. Sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan juga wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk izin prinsip sebagai PMDN.⁴²

Perubahan data Perseroan (perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya) cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Namun Pengisian Format Perubahan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen perubahan data Perseroan tersebut disimpan Notaris untuk perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, adalah akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang

³⁹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 18 ayat (4)

⁴⁰ C.S.T. Kansil., *Op.Cit.*, hlm. 66

⁴¹ Obbie Afri Gultom, “Peraturan Terbaru Mengenai Perizinan di BKPM”, <http://www.gultomlawconsultants.com/peraturan-terbaru-mengenai-perizinan-di-bkpm/#>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2015

⁴² *Ibid.*

dimiliki; dan/atau akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan Pemegang Saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/Perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk dibawah ini dengan memperhatikan Ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:⁴⁴

- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris;
- b. Keputusan Sirkuler seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh notaris; atau
- c. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.

Maka mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannya pembuatan akta jual beli saham terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan dibuatlah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang didalamnya berisikan

⁴³ Republik Indonesia,, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 27

⁴⁴ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1)

persetujuan penjualan saham sekaligus menyebutkan nama-nama para pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki.⁴⁵

Pemindahan hak atas saham berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan menurut Penjelasan Pasal ini, yang dimaksud dengan akta adalah baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. (Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas)⁴⁶

Untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. Sehingga apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.⁴⁷

Atas perubahan data perseroan akibat perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki tersebut diberitahukan oleh pemohon kepada menteri.⁴⁸ Pemohon yang dimaksud adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah

⁴⁵ Alwesius, "Pemindahan Hak Atas Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)", <http://alwesius.blogspot.com/2011/10/pemindahan-hak-atas-saham-menurut-uu-no.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2015

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 27

memperoleh status badan hukum yang memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan SABH dengan mengisi format perubahan pada SABH.⁴⁹

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. *Joint venture agreement* merupakan salah satu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga berlaku pula Pasal 1339 KUHPdata bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) adalah *joint venture agreement* dan anggaran dasar. Jika di dalam kontrak itu telah ada pilihan hukum, maka hukum yang digunakan haruslah sesuai dengan hukum yang dipilih para pihak. Jika di dalam kontrak itu ternyata tidak ada pilihan hukumnya maka harus dicari titik-titik penentu lainnya, misalnya tempat ditandatanganinya kontrak dan tempat dilangsungkannya kontrak. Penggunaan titik taut selain pilihan hukum tersebut harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
2. Cara penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang sahamnya merupakan perusahaan asing yang bidang usahanya masuk dalam bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka terdapat perubahan susunan pemegang saham atau perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/Perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus terlebih dahulu mendapat izin prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP

⁴⁹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (4)

BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari MenhumHAM. Dalam hal perusahaan PMDN sebagian atau seluruh sahamnya akan dimiliki oleh pihak asing dan mengakibatkan status perusahaan tersebut berubah menjadi PMA, maka sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Izin Prinsip sebagai PMA. Hal yang sama juga berlaku dalam hal perusahaan PMA menjual seluruh sahamnya kepada penanam modal dalam negeri sehingga statusnya harus berubah menjadi PMDN. Sebelum terjadinya perubahan tersebut perusahaan juga wajib mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk izin prinsip sebagai PMDN.

3. Kewenangan notaris dalam melakukan penjualan saham perseroan terbatas yang pemegang saham merupakan perusahaan asing harus terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Melakukan pencatatan (*waarmerking*) oleh notaris berupa: RUPS dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan; atau Keputusan Sirkuler seluruh Pemegang; atau Berita Acara RUPS dalam hal perubahan penyertaan modal perseroan. Membuat akta pemindahan hak berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Akta dibawah tangan dilakukan notaris melalui: Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh notaris/pejabat yang berwenang atau akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum yang memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan SABH dengan mengisi format perubahan pada SABH. atas perubahan data perseroan akibat perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki tersebut diberitahukan oleh pemohon kepada menteri.

B. Saran

1. Dalam hal perseroan terbatas terdapat perjanjian *joint venture*, sebaiknya perjanjian *joint venture* yang akan dibuat disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbatas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi hukum terhadap persyaratan apa saja yang menjadi pertimbangan BKPM dalam menetapkan Perubahan penyertaan modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing), sehingga dapat membantu para praktisi hukum untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta (sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014)
3. Sebaiknya notaris dalam melakukan penjualan saham yang pemegang sahamnya terdapat perusahaan asing terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang..

V. Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HS, Salim, dkk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2013
- Kansil, C.S.T., Cs., *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan hukum di Indonesia Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Koesoemawati, Ira, dkk, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

Kohar, A, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Rakhmawati, N. Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam menghadapi Era Global*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan
Data Perseroan Terbatas

B. Internet

- Alwesius, “Pemindahan Hak Atas Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)”, <http://alwesius.blogspot.com/2011/10/pemindahan-hak-atas-saham-menurut-uu-no.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2015
- Obbie Afri Gultom, “Peraturan Terbaru Mengenai Perizinan di BKPM”, <http://www.gultomlawconsultants.com/peraturan-terbaru-mengenai-perizinan-di-bkpm/#>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2015
- Deka Saputra Saragih, “Peralihan Hak Atas Saham”, <http://dksaragih.com/hukum/perusahaan/peralihan-hak-atas-saham/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2015